

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan perekonomian semakin pesat sehingga menyebabkan tingginya kebutuhan masyarakat dan meningkat pula industri baik dari segi produk ataupun jasa.<sup>1</sup> Perlunya peningkatan perlindungan konsumen baik dari segi barang maupun jasa dengan standar kualitas yang memadai serta aturan yang dibuat dalam perjanjian yang tidak merugikan salah satu pihak.<sup>2</sup>

Dalam pandangan historis perlindungan konsumen bermula sejak abad ke-19 diawali dengan gerakan-gerakan perlindungan konsumen di Barat. Perlindungan konsumen ini dilatarbelakangi adanya kasus meninggalnya sebanyak 93 konsumen, inilah mendorong pergerakan konsumen agar terealisasikan. Kemudian diterbitkanlah resolusi PBB No.A/RES/39/248 pada tanggal 16 April 1985 Tentang *The Guidelines for Consumer Protection*.<sup>3</sup> Di Indonesia sendiri sebelum mengenal adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada saat itu menggunakan aturan yang dibuat oleh Belanda yaitu KUH Perdata dan KUH

---

<sup>1</sup> Nuraisyah Chua Abdullah, "Public Interest Litigation in Alternative Dispute Resolution: A Proposed Mechanism in Tribunal for Consumer Claims," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 168 (Januari 2015): 225, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.225>.

<sup>2</sup> Chin Eang Ong dan David Teh, "Redress Procedures Expected by Consumers during a Business-to-Consumer e-Commerce Dispute," *Electronic Commerce Research and Applications* 17 (Mei 2016): 151, <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2016.04.006>.

<sup>3</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Kencana, 2018), hlm. 4.

Dagang.<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia mengusahakan agar adanya perlindungan terhadap konsumen maupun pelaku usaha. Kemudian dibentuklah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI merupakan awal mula kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen.<sup>5</sup>

Munculnya kasus sengketa konsumen yang penyelesaiannya tidak memuaskan. Dengan hal tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat mendesak agar dibentuk aturan tentang perlindungan konsumen. Ditandai dengan gerakan reformasi yang dikomandoi oleh para mahasiswa bersamaan tuntutan pergantian Presiden Soeharto kepada B.J Habibie serta tuntutan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>6</sup>

Perlindungan konsumen juga ada pada masa Rasulullah SAW. yang membawa barang dagangan Khadijah dengan menerapkan prinsip kejujuran, keadilan serta integritas. Perdagangan yang diterapkan Rasulullah atas kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya intervensi harga.<sup>7</sup>

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk kepastian hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen dengan pengaturan yang sudah terperinci mengenai hak dan kewajiban agar semua tertata dan terciptanya perekonomian yang sehat dan juga adanya kepastian hukum mengenai perlindungan konsumen.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 32.

<sup>5</sup> Happy Susanto, *Hak-hak konsumen jika dirugikan* (VisiMedia, 2008), hlm. 9.

<sup>6</sup> Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (SAH MEDIA, 2017), hlm. 10.

<sup>7</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positi dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 22-23.

Istilah yang menyebutkan yaitu "Costumer Is King" dari segi prakteknya tidak semua konsumen mendapatkan hak-haknya seringkali hak konsumen tidak terpenuhi bahkan adanya penolakan jika konsumen melakukan tuntutan atas haknya yang tidak terpenuhi.<sup>9</sup>

Persepsi untuk gambaran konsumen sendiri bukan hanya berpatokan pada pembelian barang namun juga pemanfaatan jasa. Terlebih ketika melakukan sebuah kontrak perjanjian antara pelaku usaha<sup>10</sup>, dalam perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dilarang melakukan tindakan yang menyesatkan atau menipu sehingga kebanyakan keuntungan didominasi oleh pelaku usaha dan konsumen merasa dirugikan.<sup>11</sup>

Dewasa ini marak terjadi sengketa di bidang jasa, dengan adanya perjanjian pada bidang asuransi. Mengenai asuransi tidaklah lepas dari gugatan. Konsumen yang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya bersama pelaku usaha.<sup>12</sup>

Sengketa asuransi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020), sengketa terjadi ketika pelaku usaha

---

<sup>8</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 14.

<sup>9</sup> Kate Mathews Hunt, "Gaming the system: Fake online reviews v. Consumer Law," *Elsevier*, 2014, hlm. 9, <http://dx.doi.org/10.1016/j.clsr.2014.11.003>.

<sup>10</sup> Julia Hornle, "Global Social Media vs Local Values: Private International Law Should Protect Local Consumer Rights by Using the Public Policy Exception?," *Computer Law & Security Review* 34, no. 2 (April 2018): hlm. 4, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.08.008>.

<sup>11</sup> Georgia Warren-Myers, Erika Bartak, dan Lucy Craddock, "Observing Energy Rating Stars through the Australian Consumer Law Lens: How Volume Home Builders' Advertising Can Fail Consumers," *Energy Policy* 139 (April 2020): hlm. 3, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111370>.

<sup>12</sup> Yusuf Shofie, *Kapita Selektia Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 402.

menolak untuk memberikan klaim asuransi jiwa kepada keluarga konsumen atau nasabah atas meninggalnya nasabah, klaim asuransi tersebut sebesar Rp 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) penolakan tersebut dikarenakan nasabah yang meninggal mengidap penyakit stroke non hemoragik (penyumbatan pembuluh darah di otak).<sup>13</sup> Konsumen yang merasa keberatan atas haknya yang tidak terpenuhi mengajukan gugatan kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).<sup>14</sup>

Di BPSK sendiri penyelesaian sengketa yang dilakukan merupakan diluar pengadilan/non litigasi dengan tahap penyelesaian sederhana, biaya yang murah, dan penyelesaian yang terhitung cepat yaitu sebanyak 21 hari kerja. Selain itu, baik pelaku usaha ataupun konsumen diminta untuk memilih tahapan penyelesaian sengketa seperti arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.<sup>15</sup> Kedua belah pihak kemudian bersepakat agar sengketa tersebut diselesaikan secara arbitrase yang mana keputusan tersebut ada pada pihak majelis BPSK.<sup>16</sup>

Pihak Majelis memberikan sanksi kepada pelaku usaha agar membayar sesuai yang diperjanjikan yaitu sebesar 2.200.000.000,-.<sup>17</sup> Permasalahan yang muncul setelah mendapat putusan tersebut, kemudian pelaku usaha (pihak

---

<sup>13</sup> Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, "Putusan," Pub. L. No. Nomor : 05/PT/BPSK/XII/2019 (2019).

<sup>14</sup> hanum Rahmaniari Helmi, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia," t.t., hlm. 78.

<sup>15</sup> Tami Rusli, "Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *Keadilan Progresif* 3, no. 1 (31 Maret 2012): hlm. 90, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/71>.

<sup>16</sup> Helmi, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia," hlm. 78.

asuransi) mengajukan keberatan atas putusan tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. Di pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan majelis hakim sejalan dengan BPSK yang mana pelaku usaha tetap diminta membayarkan klaim asuransi kepada konsumen. Kemudian pelaku usaha mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung perihal keberatan atas putusan BPSK dan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Putusan akhir dari Mahkamah Agung bahwa putusan BPSK ditolak karena sengketa tersebut merupakan sengketa perdata murni sehingga BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan kasus tersebut.<sup>18</sup>

Kewenangan dari BPSK sendiri dalam menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan dalam Pasal 3 huruf (k) dan huruf (l) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK dapat memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen dan memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 3 huruf (k) dan huruf (l) Kepmenperindag 350 bahwa BPSK memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa konsumen baik sengketa konsumen dibidang jasa ataupun barang yang menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Keputusan BPSK yang bertolak belakang dengan

---

<sup>18</sup> "Putusan Mahkamah Agung," Pub. L. No. 1139 K/Pdt. Sus-BPSK/2020 (2020).

<sup>19</sup> Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen," Pub. L. No. 350/MPP/Kep/12/2001 (2001).

keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa asuransi dikarenakan itu merupakan perdata murni.

Mengenai latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul **“Kewenangan BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-Bpsk/2020)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Banjarmasin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Agung dalam membatalkan putusan BPSK berdasarkan putusan Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Banjarmasin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Agung dalam membatalkan putusan BPSK berdasarkan putusan Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Untuk memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan dibidang hukum perlindungan konsumen serta mengenai penyelesaian sengketa konsumen baik bagi penulis maupun pembaca.
2. Dari penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini melalui sudut pandang yang berbeda.
3. Dari penelitian ini harapannya menjadi sumber informasi untuk masyarakat terlebih untuk memahami perihal sengketa konsumen.

## E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam melakukan tanggung jawab dan tidak melanggar aturan yang berlaku<sup>20</sup>. Kewenangan yang dimaksud dalam proposal ini ialah kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Banjarmasin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020).
2. Konsumen ialah setiap orang yang memakai atau menggunakan barang atau jasa yang digunakan untuk kepentingannya atau buat kepentingan orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>21</sup>
3. Pelaku usaha adalah perseorangan atau kelompok atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha dibidang ekonomi baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Usaha tersebut berada dalam lingkungan Negara Republik Indonesia.<sup>22</sup>
4. BPSK adalah Pasal 1 angka 5 Permendagri nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan pengertian bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

---

<sup>20</sup> Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Pengertian Kewenangan," *Negara Hukum* (blog), 16 November 2011, <https://www.negarahukum.com/pengertian-kewenangan.html>.

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022), hlm. 22.

<sup>22</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, hlm. 55.



(BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.<sup>23</sup>

5. Putusan adalah berupa suatu pernyataan dari hakim ataupun pejabat yang berwenang memimpin persidangan. Dan membacakan putusan dengan tujuan mengakhiri sebuah perkara dan menyelesaikan perkara tersebut. Jika putusan dibacakan berakhir pula persidangan.<sup>24</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Sejauh ini penelaahan penulis mengenai penelitian tentang “Kewenangan BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Kota Banjarmasin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-Bpsk/2020)” masih belum ada yang meneliti. Namun, untuk memudahkan para pembaca, maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran dan perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat.

1. Laporan penelitian yang ditulis oleh Dr. M. Syamsudin,S.H.,M.H. dan Riky Rustam,S.H.,M.H tahun 2020 dengan judul “Problem Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Tentang Putusan-Putusan BPSK Yang Dibatalkan Oleh MA)”

---

<sup>23</sup> Menteri Perdagangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,” Pub. L. No. 06/M-DAG/PER/2/2017 (2017).

<sup>24</sup> “Pengertian Putusan Pengadilan menurut Undang-Undang – Paralegal.id,” 31 Desember 1981, <https://paralegal.id/pengertian/putusan-pengadilan/>.

Laporan penelitian ini membahas tentang banyaknya putusan BPSK yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mengenai penyebab-penyebab putusan BPSK yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang mana pembatalan ini berkaitan dengan masalah utang piutang perbankan yang disebabkan perbedaan dari cara pandang Majelis Hakim BPSK dengan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengenai sengketa konsumen. Membahas tentang ruang lingkup batasan penanganan sengketa oleh BPSK kebijakan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen yang efektif untuk melindungi konsumen kedepan.<sup>25</sup>

Persamaan laporan penelitian yang ditulis oleh Dr. M. Syamsudin,S.H.,M.H. dan Riky Rustam,S.H.,M.H dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan sama-sama mengkaji putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan dari BPSK dan sama-sama mengkaji perihal pandangan Mahkamah Agung dalam sengketa konsumen. Perbedaan laporan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah laporan penelitian yang dilakukan mengenai analisis putusan Mahkamah Agung yaitu sebanyak 127 putusan yang membatalkan putusan BPSK. Sehingga hal ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang diteliti oleh penulis. Penulis hanya mengkaji satu putusan Mahkamah Agung yang sengketa konsumen terjadi di Kota Banjarmasin. Pendekatan yang dilakukan dalam laporan penelitian tersebut ialah pendekatan *social legal*. Sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)

---

<sup>25</sup> M. Syamsudin dan Riky Rustam, "Problem Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi tentang Putusan-Putusan BPSK yang Dibatalkan oleh MA)," 2020, 35–91.

2. Jurnal yang ditulis oleh Anggo Doyoharjo dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung R.I. No.121 K/Pdt.Sus/2012 Terhadap Upaya Hukum Atas Putusan B.P.S.K.” Jurnal Eksplorasi, Volume XXVII No. 1 Agustus Tahun 2014.

Jurnal ini membahas mengenai pertimbangan hukum majelis kasasi Mahkamah Agung terhadap pembatalan putusan oleh Pengadilan Negeri Kediri atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengenai perjanjian fidusia. Melakukan perbandingan dan analisis putusan BPSK, putusan Pengadilan Negeri Kediri, dan putusan Mahkamah Agung.<sup>26</sup> Persamaan jurnal dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Agung, sama-sama mengkaji perihal pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan BPSK, dan kasus yang diteliti sama-sama kasus yang diselesaikan di BPSK. Perbedaan jurnal dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah jurnal tersebut meneliti putusan Mahkamah Agung, kasusnya terjadi di Kediri sedangkan putusan yang diteliti oleh peneliti kasusnya terjadi di Banjarmasin. Kasus dalam jurnal yang dibahas ialah perjanjian fidusia sedangkan dalam skripsi penulis masalah asuransi.

Masalah yang diteliti dalam jurnal hanya satu permasalahan yaitu mengenai pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan BPSK sedangkan masalah yang diteliti oleh penulis terdapat dua masalah yaitu mengenai

---

<sup>26</sup> Anggo Doyoharjo -, “Analisis Putusan Mahkamah Agung R.I. No.121 K/Pdt.Sus/2012 Terhadap Upaya Hukum Atas Putusan B.P.S.K.,” *Eksplorasi* 27, no. 1 (10 Desember 2014): 428–34, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Exsplorasi/article/view/852>.

kewenangan BPSK dalam menangani sengketa yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan BPSK.

3. Jurnal yang ditulis oleh N. Sri Nurhayati dengan judul “Kepastian Hukum Eksekusi Riil Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/Pts/Bpsktangsel/Vi/2015 Dihubungkan Dengan Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 Nomor 1 Juli 2020. Jurnal ini membahas tentang kepastian hukum eksekusi riil terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/PTS/BPSK-Tangsel/VI/2015 dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan upaya yang harus dilakukan agar terciptanya kepastian hukum eksekusi riil terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>27</sup>

Persamaan dari jurnal ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah pembahasannya mengenai putusan BPSK yang dibatalkan dikarenakan pengajuan keberatan atas putusan BPSK. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kajian pustaka. Sumber hukum yang digunakan sama-sama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>27</sup> N. Sri Nurhayati, “Kepastian Hukum Eksekusi Riil Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/Pts/Bpsk-Tangsel/Vi/2015 Dihubungkan Dengan Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (3 Agustus 2020): 148–62, <https://doi.org/10.32493/SKD.v7i1.y2020.6421>.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah permasalahan yang ada dalam jurnal tersebut ialah memperlakukan putusan BPSK yang final dan mengikat sehingga dari hasil penelitian bahwa putusan BPSK tidak dapat di eksekusi dan tidak ada kepastian hukum. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sengketa yang diteliti dalam jurnal upaya keberatannya sampai kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ditingkat kasasi di Mahkamah Agung. Analisis yang ada didalam jurnal ialah putusan BPSK dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (3) UUPK. Sedangkan analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan BPSK karena BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.

4. Skripsi yang ditulis oleh Miftah Farid jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Analisis Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah di Indonesia).

Skripsi ini membahas mengenai dualisme kewenangan dalam mengadili antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri dalam hal eksekusi putusan badan arbitrase syariah nasional. Adanya dualisme hukum dalam penerapannya karena munculnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Menyebabkan pengadilan agama tidak memiliki wewenang eksekutorial dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase sya-

riah.<sup>28</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan jenis yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pada skripsi ini dan skripsi yang ditulis oleh penulis sama-sama membahas mengenai putusan arbitrase serta membahas mengenai kewenangannya. Bahan hukum yang digunakan sama-sama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mengenai kewenangan pengadilan agama dalam mengeksekusi putusan arbitrase dengan munculnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berbeda dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu mengenai kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen atas pembatalan putusan BPSK oleh Mahkamah Agung. Sengketa yang ditulis dalam skripsi ini merupakan sengketa ekonomi syariah sedangkan skripsi yang ditulis penulis yaitu mengenai sengketa perlindungan konsumen. Bahan hukum utama dalam skripsi ini ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sedangkan bahan hukum utama skripsi yang ditulis penulis yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

##### 5. Skripsi yang ditulis oleh Fitriyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “ Pengawasan

---

<sup>28</sup> Miftah Farid, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Analisis Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah di Indonesia)” (Banjarmasin, Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2015).

Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir di Kota Banjarmasin oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsmen Banjarmasin”.

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan klausula eksonerasi pada karcis parkir di kota Banjarmasin oleh BPSK yang belum terlaksana karena BPSK melaksanakan pengawasan menunggu pengaduan dari konsumen.<sup>29</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah landasan hukum yang digunakan dalam skripsi ini sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai kewenangan BPSK.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sedangkan skripsi yang ditulis penulis menggunakan kajian pustaka (*library research*). Kewenangan yang diteliti dalam skripsi ini ialah kewenangan dalam pengawasan klausula sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti membahas kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif, penelitian yang dilakukan melalui perspektif internal

---

<sup>29</sup> Fitriah, “Pengawasan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di Kota Banjarmasin Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin” (Syariah, 20 April 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16233/>.

dan dilakukan dengan cara mengkaji/meneliti ketentuan hukumnya.<sup>30</sup> Penelitian hukum normatif berupa persoalan mengenai kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus merupakan penerapan hukum dalam kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan. Putusan/penetapan tersebut yang akan menjadi fokus penelitian, kasus tersebut bermakna empiris namun dilakukan penelitian secara normatif. Kasus tersebut dipelajari terlebih dahulu sebelum melakukan analisis terhadap putusan kasusnya, sehingga mendapatkan gambaran hukumnya. Sehingga hasil dari analisis putusan dapat menjadi masukan dan saran.<sup>31</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini merupakan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan berdasarkan isu hukum yang akan dibahas pada penelitian ini.<sup>32</sup>

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum yang terbagi menjadi tiga yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan

---

<sup>30</sup> I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), hlm. 12.

<sup>31</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018), hlm. 45–46.

<sup>32</sup> I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2016, hlm. 156.



bahan hukum tersier. Adapun beberapa bahan hukum primer yang digunakan peneliti ialah :

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-Bpsk/2020.
- b. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- e. Putusan BPSK Nomor: 05/PT/BPSK.BJM/XII2019.

Bahan hukum yang kedua yaitu bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer<sup>33</sup>. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti ialah :

- a. Buku yang ditulis oleh Aulia Muthiah, S.H.I., M.H. dengan judul Hukum Perlindungan Konsumen.
- b. Buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. Hum. dengan judul Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia.
- c. Buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Halim, M.Hum. dan Barkatullah S. Ag., S.H. yang berjudul “Hak-Hak Konsumen” yang diterbitkan oleh Nusamedia tahun 2019.
- d. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fauzan Abdullah yang berjudul “Wewenang Dan Peran Wh Dalam Pengawasan Pasar Dan Ekonomi

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 23.

Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.” *Jurnal Al Mabhats* 3, no. 2 (4 Desember 2018), dan lain-lain.

Bahan hukum yang ketiga yaitu bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.<sup>34</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan sumber hukum primer dengan sumber bahan hukum sekunder model pengumpulan bahan hukum menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang didapat dari perpustakaan ataupun tempat lain yang bisa didapatkan sumber hukum.<sup>35</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode analisa bahan hukum yang digunakan metode *content analysis* merupakan sebuah metode dengan teknik pembahasan secara mendalam atau mengidentifikasi dokumen yang akan diteliti. Dokumen yang akan diteliti ialah berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020) dengan menggunakan beberapa teori. Teori yang digunakan dalam analisis ini ialah teori *al-hisbah*, teori tentang sengketa dan perlindungan konsumen. Kemudian dilakukan kajian tentang kesesuaian pelaksanaan penyelesaian kasus dengan

---

<sup>34</sup> I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), hlm. 190.

<sup>35</sup> Muh Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), hlm. 7.

peraturan perundang-undangan. Hasil dari metode ini ialah berupa fakta ataupun penjelasan dan juga terdapat beberapa definisi sehingga didapatkan kesimpulan dalam sebuah penelitian.<sup>36</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis karena masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri. Namun, dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan setiap bab akan terdiri dari sub pembahasan. Secara garis besar dirincikan sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan, bab ini mengatur latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi istilah yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian Pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian termasuk juga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

---

<sup>36</sup> Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 38-40.

Bab II yaitu deskripsi umum tentang peraturan/putusan pengadilan. Putusan yang dimaksud adalah putusan kasasi Mahkamah Agung dengan menjabarkan secara umum mengenai putusan kasasi

Bab III yaitu kajian dan pemetaan pokok bahasan yang memuat teori perlindungan konsumen berupa penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dilakukan terhadap gugatan pelanggaran hak konsumen serta bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa konsumen<sup>37</sup> Teori *Al-Hisbah* (Pengawasan Pasar pada Masa Umar bin Khattab), pengawasan terhadap pengaturan pasar. Khalifah/pemimpin yang langsung turun dalam melakukan pengawasan serta jika terjadi pelanggaran diberikan sanksi dan membentuk pengawas pasar secara umum dan pengawas pasar secara khusus.<sup>38</sup> Kemudian, teori tentang perlindungan dan sengketa konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan pelaku dan sanksi terhadap pelanggaran hak konsumen, dan akibat hukum pembatalan putusan BPSK.

Bab IV yaitu pembahasan dan analisis yang membuat secara keseluruhan pembahasan yang akan menjawab rumusan dari rumusan masalah kemudian di analisis yang berhubungan dengan landasan teori

Bab V yaitu penutup, bab ini akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini peneliti akan memberikan

---

<sup>37</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Nusamedia, 2019), hlm. 85–98.

<sup>38</sup> Ahmad Fauzan Abdullah, “Wewenang Dan Peran Dalam Pengawasan Pasar Dan Ekonomi Menurut Perspektif Fiqih Siyasah,” *Jurnal Al Mabhats* 3, No. 2 (4 Desember 2018): Hlm. 289.

simpulan dan saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.